

Kriteria seorang Imam; Tinjauan Sunni dan Syiah

<"xml encoding="UTF-8?">

Bila penafsiran al-Quran seorang imam tidak terjaga dari kesalahan, maka ucapannya tidak dapat menjadi hujjah bagi umat dan fashlul khitab (penengah) pelbagai silang-pendapat dalam penafsiran. Demikian juga, penjelasan hukum-hukum agama dari pihak seorang imam yang tidak terjaga dari kesalahan, tidak akan dapat menyempurnakan hujjah atas umat dan mereka tidak dapat bersandar kepadanya ketika belum meyakini ternafikannya kemungkinan kesalahan dalam ucapan-ucapan imam dan menjadikannya sebagai penuntun praktek tugas-tugas agama. Seorang imam yang tidak terjaga dari perbuatan dosa, sangat mungkin tergelincir dalam menghadapi penyimpangan dan penyelewengan, tidak melaksanakan kewajiban dengan motif memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi atau karena faktor-faktor lain. Di samping itu, seorang imam yang dirinya sendiri tergelincir ke dalam perbuatan dosa, tidak akan dapat menjadi penyeru umat kepada takwa dan amal saleh dan sangat mungkin sekali kehilangan nilai dan validitasnya, minimal dalam pandangan sebagian masyarakat.

Perbedaan fundamental Syiah dan Sunni dalam esensi dan kedudukan imamah menjadi penyebab munculnya berbagai macam perbedaan. Di mana sebagiannya tampak jelas dalam pembahasan imamah, yaitu pada pemaparan syarat-syarat dan kriteria-kriteria yang harus dimiliki oleh seorang imam. Berikut ini kita akan lihat kriteria dan teraju yang digunakan kedua mazhab besar dalam Islam ini dalam memilih dan mengangkat seorang imam.

Kriteria-kriteria Imam dalam Perspektif Ahlusunnah

Ulama Ahlusunnah dalam menjelaskan syarat-syarat ini tidak memiliki kesepakatan pandangan dan dalam ucapan-ucapan mereka tampak berbagai macam perbedaan yang mencolok.[1] Sebagai contoh, Baqalani mengisyaratkan dengan tiga syarat seseorang dapat memangku jabatan imam: a) Bernasab Quraisy; b) Berpengetahuan dalam batasan seorang qadhi (hakim) dan c) Berkepandaian dalam urusan kepemimpinan umat dan militer.[2] Mawardi memberikan tujuh hal berikut sebagai syarat yang harus dimiliki oleh seorang imam: Keadilan, ilmu dalam batasan ijihad, kesehatan indera, kesehatan anggota badan (jasmani), pengaturan (kepemimpinan), keberanian dan berketurunan Quraisy.[3]

Taftazani juga meyakini hal-hal berikut ini sebagai persyaratan yang harus dimiliki oleh imam untuk membuktikan kedudukan imamah dan pengganti Nabi Saw: Mukallaf (menginjak usia taklif), keadilan, merdeka, laki-laki, ijtihad, keberanian, kepengaturan (kepemimpinan), orator dan berketurunan Quraisy.[4]

Setelah menjelaskan secara global teraju dan kriteria yang ditetapkan oleh ulama Sunni, di sini kiranya perlu disebutkan beberapa poin penting:

- a) Perbedaan-perbedaan pendapat ulama Ahlusunnah dalam menjelaskan syarat-syarat imam muncul dari anggapan bahwa Nabi Saw tidak menyinggunginya dengan seluruh esensi dan urgensitasnya, dan tidak memberikan tuntunan khusus mengenainya kepada umat. Oleh karena itu, dalam hal ini masing-masing dari ulama Ahlusunnah terpaksa menjelaskannya berdasarkan pandangan dan pendapatnya sendiri serta melihat sebagian kemaslahatan. Tentu saja, kelompok ini harus menjawab pertanyaan mendasar bahwa Nabi saw yang menjelaskan hukum-hukum syariat dan praktis terkecil, bahkan dalam hal-hal yang makruh dan sunnah kepada umatnya, bagaimana mungkin tidak menerangkan permasalahan hayati ini, yaitu syarat-syarat imam yang layak dan saleh!
- b) Mayoritas ulama Ahlusunnah menegaskan bahwa bila imam kaum Muslimin melenceng ke jalan kefasikan, kesewenang-wenangan, kezhaliman dan kesesatan, maka ia tidak akan tercopot dari kedudukannya. Akan tetapi klaim ini tidak sesuai dengan pandangan mereka dalam menganggap keadilan sebagai salah satu syarat seorang imam. Karena persyaratan keadilan berarti bahwa ketika syarat ini tidak ada (ternafikkan), maka kompetensinya untuk kedudukan imamah akan lenyap dan pribadi seperti ini tidak dapat lagi menduduki jabatan sebagai imam umat Islam.
- c) Berdasarkan pada kesaksian sejarah, mayoritas hakim (penguasa) Islam setelah Ali As tidak menyandang berbagai persyaratan tersebut, sementara kelompok penguasa ini menurut pandangan Ahlusunnah, termasuk pengganti Rasulullah Saw dan imam kaum Muslimin. Dengan kata lain, walaupun kita cukup dengan syarat-syarat imam yang diyakini oleh Ahlusunnah, maka banyak hakim yang menurut mereka sebagai amirul mukminin dan khalifah Rasulullah Saw, pada kenyatannya tidak memiliki kompetensi tersebut.

Kriteria-kriteria Imam dalam Tinjauan Syiah

Sampai di sini jelas bahwa Imamiyah meyakini imamah sebagai sebuah kedudukan sangat tinggi dan maqam sangat agung. Menurut pandangan ulama Syiah, imamah merupakan kedudukan Ilahi dan imam sebagai penjaga syariat, penjawab seluruh kebutuhan-kebutuhan religius umat. Oleh karena itu, wajar sekali bila seorang imam harus memiliki syarat-syarat dan kriteria-kriteria luar biasa, sehingga mampu menjalankan tugas urgen imamah dengan sebaik mungkin.

Syarat-syarat terpenting imam menurut pandangan Syiah berupa: 1) Ishmah; 2) Ilmu ladunni; 3) Superioritas spiritual atas yang lain (keutamaan); 4) Pelantikan berdasarkan nash.

I- Ishmah Imam

Ulama Ahlusunnah sepakat berpandangan bahwa seorang imam tidak harus maksum.[5] Di pihak lain, seluruh ulama Syiah bersuara bulat dalam hal bahwa salah satu di antara syarat-syarat pendeklarasian kedudukan imamah adalah ishmah (infallible) dan imam adalah seorang yang tersucikan dari kesalahan, dosa dan maksiat.

Teolog-teolog Syiah dalam membuktikan keharusan ishmah seorang imam menggunakan berbagai macam argumen rasional dan tekstual. Tampaknya, dengan merenungkan argumentasi kewajiban pelantikan imam dari sisi Allah swt -berdasarkan kebutuhan umat terhadap marja'iyah (tempat rujukan) keagamaan pasca Rasulullah saw- yang kita telah paparkan, kiranya cukup untuk membuktikan keharusan ishmah imam, karena pelaksanaan tugas-tugas secara layak di pundak imam, tanpa ishmah dari kesalahan dan dosa adalah sebuah hal yang tidak mungkin.

Bila penafsiran al-Quran seorang imam tidak terjaga dari kesalahan, maka ucapannya tidak dapat menjadi hujjah bagi umat dan fashlul khitab (penengah) pelbagai silang-pendapat dalam penafsiran. Demikian juga, penjelasan hukum-hukum agama dari pihak seorang imam yang tidak terjaga dari kesalahan, tidak akan dapat menyempurnakan hujjah atas umat dan mereka tidak dapat bersandar kepadanya ketika belum meyakini ternafikannya kemungkinan kesalahan dalam ucapan-ucapan imam dan menjadikannya sebagai penuntun praktek tugas-tugas agama. Seorang imam yang tidak terjaga dari perbuatan dosa, sangat mungkin tergelincir dalam menghadapi penyimpangan dan penyelewengan, tidak melaksanakan kewajiban dengan motif memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi atau karena faktor-faktor lain. Di samping itu, seorang imam yang dirinya sendiri tergelincir ke dalam perbuatan dosa, tidak akan dapat

menjadi penyeru umat kepada takwa dan amal saleh dan sangat mungkin sekali kehilangan nilai dan validitasnya, minimal dalam pandangan sebagian masyarakat.

Singkatnya, menerima tugas menjaga syariat dan membela dunia Islam serta melanjutkan tugas hidayah umat pasca Nabi Saw, berada di pundak imam. Pelaksanaannya secara sempurna dan layak adalah sebuah hal yang tidak mungkin tanpa ismah. Menurut Allamah Hilli:

"Kelompok Imamiyah meyakini keharusan kemaksuman imam-imam dari seluruh kejelekan dan dosa mulai usia kanak-kanak hingga akhir hayat sebagaimana nabi-nabi, karena imam-imam adalah para penjaga syariat dan pelaksananya dan posisi mereka dari sudut pandang ini seperti posisi Nabi saw." [6]

Disamping hal-hal yang telah lalu, teolog-teolog Syiah juga memaparkan argumen-argumen lain atas keharusan ismah imam yang di sini kita paparkan sebuah argumen:

Apabila imam tidak maksum, akan terjadi tasalsul (mata-rantai tak berujung) dan sedangkan tasalsul adalah mustahil. Penjelasaannya, alasan kebutuhan umat kepada imam adalah karena umat tidak maksum dan mungkin melakukan kesalahan; karena apabila mereka maksum, maka mereka tidak akan membutuhkan lagi kepada imam. Sementara itu, bila kita anggap bahwa imam sendiri mungkin melakukan kesalahan, maka konsekwensinya adalah akan membutuhkan kepada imam yang lain dan bila mata rantai kebutuhan-kebutuhan kepada imam maksum tidak berhenti, akan terjadi tasalsul dan oleh karena tasalsul batil (mustahil), maka keberadaan seorang imam maksum yang dengan keberadaannya kebutuhan umat akan terpenuhi adalah hal yang lazim. [7]

Ismah Imam dalam al-Quran

Disamping argumen-argumen rasional, para teolog juga menggunakan sebagian ayat al-Quran untuk menetapkan keharusan ismah imam. Di sini, sebagai contoh, kita akan mengkaji argumentasi dengan dua ayat al-Quran.

:1- Imamah; Perjanjian Ilahi: Dalam surat al-Baqarah kita membaca

"وَ إِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ"

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim" menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku". Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang-orang yang zalim".[8]

dan orang- (اماما) Argumentasi dengan ayat ini[9] bergantung pada kejelasan maksud imamah (الظالمين) orang zhalim

Mungkin dikatakan bahwa maksud dari imamah dalam ayat ini adalah kenabian dan ayat tersebut menyingkap penganugerahan kedudukan kenabian kepada Ibrahim As. Akan tetapi ucapan ini tidak sesuai dengan zhahir ayat tersebut, qarinah-qarinah dan bukti-bukti lain yang ada di dalamnya;

adalah bahwa firman ini "...قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا" karena pertama, secara tersurat redaksi bukan wahyu Ilahi pertama kepada Ibrahim As, akan tetapi beliau sebelumnya juga menjadi khitab (obyek) wahyu dan telah mencapai kedudukan kenabian. Permohonan imamah untuk keturunan juga adalah bukti lain atas klaim ini; karena sangat jauh dari kedudukan Ibrahim As untuk menyodorkan permohonan besar seperti ini langsung setelah wahyu pertama turun kepadanya.[10]

Kedua, permohonan tersebut menghikayatkan bahwa nabi Ibrahim as ketika itu memiliki putera-putera (Ismail dan Ishaq) dan dari sisi lain menurut penjelasan al-Quran,[11] Ibrahim dalam usia lanjut, sementara itu bertahun-tahun masa kenabiannya telah berlalu, baru dikaruniai putera-putera.

Oleh karena itu, dengan memperhatikan bukti-bukti yang telah disebutkan di atas, maksud dari imamah dalam ayat ini bukan kenabian, akan tetapi maksudnya adalah penjagaan syariat Ilahi dan pelaksanaan undang-undang dan hukum-hukum syariat di tengah-tengah masyarakat dan singkatnya, kepemimpinan Ilahi umat ke arah tujuan-tujuan dan target-target syariat dan hal ini sebagaimana arti yang dimaksudkan oleh kaum Muslimin dalam hal pengganti Nabi Saw.

zhulm": kezhaliman) dalam ayat yang menjadi pembahasan, apa") "ظلم" Adapun mengenai arti yang dapat dikatakan? Kita ketahui "zhulm" dalam bahasa Arab memiliki artian yang sangat

luas; zhulm lawan dari 'adl (keadilan) dan dengan makna "peletakan sesuatu bukan pada tempatnya yang layak". Dari sini, segala bentuk dosa dan kemaksiatan termasuk semacam dalam ayat, berbentuk jamak dan ber"alif lam", maka "الظالمين" zhulm dan karena kata memberikan makna umum. Konklusinya, hal tersebut akan bermakna bahwa segala bentuk kezhaliman dan segala macam dosa dan kemaksiatan mencegah seseorang untuk mencapai tingkatan imam; sebuah tingkatan yang dalam ayat al-Quran diekspresikan dengan perjanjian Oleh karena itu, seseorang yang pada masa taklif, walaupun melakukan sebuah (عهد) Allah dosa, tidak akan dapat memiliki kelayakan kedudukan imamah dan konklusi ini tidak membawa konsekwensi lain kecuali keharusan ismah imam.[12]

Dengan demikian, dari ayat yang menjadi pembahasan dapat disimpulkan bahwa salah satu syarat imamah adalah ismah dan pribadi nonmaksud tidak akan mencapai tingkatan ini. Dalam sebagian riwayat juga arti ini menjadi sorotan, sebagai contoh, dalam sebuah hadis dari Nabi saw dinukil bahwa Allah swt dalam memberikan jawaban kepada nabi Ibrahim As, :berfirman

"من سجد لصنم من دوني لا أجعله إماماً أبداً، ولا يصح أن يكون إماماً"

Barangsiapa bersujud kepada berhala selain-Ku maka Aku tidak akan pernah menjadikannya sebagai imam dan tidak akan sah keberadaannya sebagai imam"[13]

2- Ayat Ketaatan kepada Ulil Amr: Ayat lain yang dapat dijadikan sandaran untuk menetapkan :urgensitas (kewajiban) ismah imam adalah ayat 59 surat an-Nisa

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ"

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya) dan ulil amr di antara kalian".

Allah Swt dalam ayat ini menginstruksikan kepada kaum mukminin untuk mentaati Nabi Saw dan ulil amr (pemilik urusan) dan ketaatan ini bersifat absolut (mutlak) dan tidak disyaratkan dengan satu syarat pun. Dengan kata lain, al-Quran menginginkan kaum mukminin untuk mentaati ulil amr secara mutlak tanpa harus mengecualikan apapun.[14] Dari sisi lain, sangat tidak mungkin Allah swt menyeru manusia untuk mengikuti dosa dan kemaksiatan atau

kesalahan dan penyelewengan. Dengan memperhatikan premis-premis ini, jelas bahwa ayat yang menjadi kajian mengindikasikan ishmah ulil amr; karena bila mereka tidak maksum dan kemungkinan dosa atau kesalahan terdapat dalam diri mereka, maka perintah untuk mengikuti mereka secara mutlak tidak dapat dibenarkan, konsekwensinya adalah al-Quran harus membatasi ketaatan kepada mereka dalam beberapa hal yang tidak terdapat dosa atau kesalahan dari pihak ulil amr. Pensejajaran ulil amr di samping Rasul saw dan tidak adalah bukti klaim ini; karena Rasulullah saw maksum dan tidak akan "أَطِيعُوا" terulangnya kata pernah memerintahkan kepada kesalahan atau kemaksiatan. Maka bila kemungkinan hal-hal tersebut terdapat pada ulil amr, maka dengan mendatangkan kata keterangan, ketaatan kepada ulil amr harus dikecualikan dalam hal-hal dosa dan kesalahan dari cakupan ayat.

Dengan demikian, ayat di atas mengindikasikan ishmah ulil amr dengan jelas dan berdasarkan berbagai riwayat, maksud dari ulil amr adalah pengganti-pengganti Nabi saw (Ali as dan keturunan beliau).[15]

II. Ilmu Ladunni

Kriteria kedua imam, menurut Syiah adalah pengetahuan luas dan ilmu-ilmu khususnya; ilmu-ilmu yang tidak diperoleh dari jalur-jalur biasa dalam penimbaan ilmu manusia dan dari sinilah, ilmu tersebut dikatakan ilmu ladunni atau anugerah Ilahi. Urgensitas kepemilikan ilmu-ilmu ladunni imam akan jelas dengan keterangan yang kami paparkan mengenai kebutuhan umat terhadap imam, karena pengetahuan komprehensif terhadap seluruh rumus dan rahasia al-Quran, ilmu lengkap terhadap syariat dan seluruh hukum dan undang-undang agama (hingga hukum-hukum tema-tema baru dan kontemporer), persiapan sempurna untuk memberikan jawaban terhadap problem-problem, seluruhnya berkonsekwensi bahwa imam harus memiliki ilmu-ilmu khusus. Bila ilmu-ilmu imam hanya terpenuhi dari sumber-sumber biasa pendapatan ilmu, maka tidak akan terdapat sebuah jaminan pun untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan keagamaan umat yang luas dan berbagai macam ragam dan hal ini artinya adalah membatalkan tujuan Tuhan dalam pensyariatan agama.

Sumber-sumber Ilmu Imam

Ilmu-ilmu imam berasal dari berbagai sumber berikut:

a) Al-Quran: Salah satu sumber ilmu-ilmu imam adalah al-Quran Karim. Meskipun ayat-ayat al-Quran dapat dijangkau oleh seluruh orang, imam dengan keutamaan dan anugerah Ilahi, memiliki limpahan ilmu kitabullah (al-Quran) yang mana secara sempurna mengetahui muhkam dan mutasyabih, 'am dan khash, mutlaq dan muqayyad, nasikh dan mansukh, asbab nuzul ayat-ayat dan sisi-sisi luas lain kitab samawi ini dan dengan dukungan pengetahuan ini beliau dapat menyampaikan tafsiran ayat-ayat, rumus-rumus dan rahasia-rahasia al-Quran kepada umat manusia.

b) Warisan dari Nabi Saw: Sumber kedua ilmu-ilmu imam adalah ilmu-ilmu Nabi Saw yang ditransfer kepada imam (hakekatnya tidak jelas bagi kita). Dalam hadis disebutkan bahwa Nabi saw mengajarkan 1000 bab ilmu kepada Ali as yang mana dari setiap bab terbuka 1000 bab lain.[16] Dalam hadis sangat terkenal yang dinukil dalam referensi-referensi Syiah dan Ahlusunnah, Nabi saw menyatakan diri beliau sendiri sebagai kota ilmu dan Ali as sebagai pintu gerbangnya.[17]

c) Komunikasi dengan Malaikat Ilahi dan Ruhul Qudus: Sumber ketiga ilmu-ilmu imam adalah ilham-ilham Ilahi yang pindah ke imam melalui perantara malaikat Ilahi atau ruh suci bernama Ruhul Qudus. Tentu saja, ilham-ilham ini memiliki perbedaan dengan wahyu yang turun kepada nabi-nabi.

Dalam banyak riwayat disinggung sebuah hakekat bahwa imam-imam adalah muhaddits.

Dalam sebuah hadis dari Imam Ja'far Shadiq As dalam menjelaskan muhaddits berkata:

"Sesungguhnya ia (muhaddits) mendengar suara dan tidak melihat rupa".[18]

Dengan demikian, imam melalui jalur ilham Ilahi dan pendengaran suara malaikat, mengetahui sebagian hakekat. Tentu saja, komunikasi Allah swt atau malaikat dengan selain nabi-nabi bukan sebuah hal yang aneh dan banyak ayat-ayat al-Quran yang menegaskan hal tersebut.[19]

III. Superioritas Spiritual atas Yang Lain (Keutamaan)

Kriteria khusus ketiga yang eksistensinya dalam diri seorang imam wajib adalah superioritas imam atas seluruh individu umatnya dalam sisi-sisi spiritual dan keutamaan-keutamaan akhlak.[20] Imam adalah seorang yang terdepan dalam seluruh sifat-sifat akhlak dari yang lain dan lebih baik dalam iman dan amal saleh dari seluruh orang. Imam adalah orang yang paling utama dalam keilmuan, ketakwaan, kezuhudan, keberanian, kedermawanan di antara orang-orang pada masanya.

Ringkasan argumentasi rasional teolog-teolog Syiah[21] mengenai kewajiban keberadaan kriteria ini dalam diri imam adalah sebagai berikut: Bila imam tidak lebih utama dalam hal-hal spiritual dari setiap individu umat, maka akan sama atau bahkan lebih rendah dari mereka dan tidak ada kemungkinan lain lagi. Adapun dua kondisi terakhir tidak benar, karena yang pertama (ketika sama dengan yang lain) akan berkonsekwensi "tarjih bila murajjih" (menentukan pilihan tanpa alasan keutamaannya), karena bila dua orang memiliki kesamaan dalam hal-hal spiritual dan masing-masing tidak memiliki sedikit kelebihan pun atas yang lainnya, maka imamah dan kepemimpinan salah seorang di antara mereka atas yang lain adalah penentuan pilihan yang tidak beralasan. Kebatilan kondisi kedua juga sangat jelas, karena akal sehat menghukumi keburukan hal bahwa Allah Swt lebih mengedepankan seorang yang lebih rendah atas orang yang memiliki keutamaan dan menjadikan mafdhul sebagai imam afdhal (yang lebih utama). Oleh karena itu, kondisi yang paling masuk akal hanya kondisi pertama, yaitu imam memiliki superioritas dari umatnya sendiri.

Dalam sebagian ayat al-Quran juga dapat ditemukan singgungan-singgungan dalam konfirmasi klaim di atas. Sebagai contoh, dalam surat Yunus disebutkan:

"Maka apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali (bila) diberi petunjuk? Mengapa kamu (berbuat demikian)? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?"[22]

IV. Berdasarkan Nash

Syarat keempat dari syarat-syarat imam adalah keberadaan nash[23] yang menunjukkan

keimamahannya. Syarat ini pada dasarnya, kembali kepada kajian metode masyru' (sah secara syar'i) dan valid pelantikan imam. Menurut perspektif Syiah, jalan pelantikan imam hanya terwujud ketika Nabi Saw (atau seorang yang keimamahannya telah terbukti) memproklamasikan keimamahannya dengan penjelasan yang gamblang dan tidak mengandung kesamaran, dan melantiknya sebagai pengganti beliau.[24]

Adapun menurut pandangan Ahlusunnah, proklamasi (nash) Nabi Saw bukan satu-satunya jalan valid pelantikan imam, akan tetapi juga terdapat cara-cara lain.

Metode-metode Pelantikan Imam Menurut Ahlusunnah

Ulama Ahlusunnah tidak memiliki persamaan pandangan dalam menjelaskan metode-metode pelantikan imam. Walaupun demikian, metode pelantikan imam paling terkenal menurut mereka, disamping nash Nabi saw dan nash imam sebelumnya, "baiat ahlul hill wal 'aqd" dan "kudeta militer".[25] Yang dimaksud dengan baiat ahlul hill wal 'aqd adalah bahwa sekelompok pembesar dan tokoh masyarakat menerima imamah seseorang melalui baiat dan menunjukkan loyalitas praktis mereka untuk mentaatinya. Tentu saja, tidak terdapat qworum tertentu dalam jumlah pembaiat, oleh karena itu, bila hanya salah seorang dari ahlul hill wal 'aqd berbaiat kepada seseorang maka sudah cukup untuk menetapkan imamahnya.[26]

Demikian juga, sebagian ulama Ahlusunnah berkeyakinan bahwa bila seseorang menduduki kursi pemerintahan dengan menggunakan kekuatan militer dan kudeta, maka imamah Umat Islam akan ditetapkan baginya, walaupun orang tersebut fasiq, zalim atau jahil.[27]

Nash: Satu-satunya Metode Pembuktian Imamah menurut Syiah

Adapun dalam pandangan Syiah, nash hanya merupakan satu-satunya metode pembuktian imamah dan metode-metode lain tidak memiliki validitas. Pandangan ini ialah konsekuensi logis dari pandangan Syiah tentang imamah, karena imamah bukan sebuah maqam duniawi, seperti maqam raja-raja dan pemimpin-pemimpin pemerintahan; akan tetapi sebuah pelantikan Ilahi yang memikul tugas-tugas penting kepemimpinan umat Islam dan penjagaan syariat dan seseorang layak menempati kedudukan ini bila memiliki berbagai macam kriteria,

seperti ishmah dan ilmu ladunni, dan memiliki superioritas dalam seluruh keutamaan dan sifat spiritual atas yang lain. Sangat jelas bahwa deteksi final pribadi kompeten untuk maqam ini tidak dapat terrealisasi kecuali melalui jalur pelantikan Allah swt dan proklamasi Nabi-Nya saw. Bagaimana dapat diterima bahwa kedudukan pengganti Nabi saw dengan seluruh keagungan dan keurgennanya, terwujud dengan baiat hanya dari seorang pembesar kaum (ahlul hill wal 'aqd) dan akal sehat bagaimana dapat merasa puas bahwa seorang yang fasik dan berperilaku buruk yang menduduki kursi pemerintahan dengan melalui perantara kekerasan, teror dan pembunuhan, diterima sebagai pengganti (khalifah) Nabi saw dan pemimpin agama dan dunia umat Islam?

Dalam sebagian referensi teologi Syiah, telah dibuktikan berbagai argumentasi atas keterbatasan jalur penetapan imamah pada nash. Ringkasan salah satu dari argumen-argumen yang berpondasikan permasalahan ishmah imam ini adalah sebagai berikut:

Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pembuktian imamah ialah ishmah. Dari sisi lain, ishmah termasuk dalam sifat-sifat yang pendeteksiannya tidak mungkin dilakukan oleh umat, karena maksum artinya seorang yang memiliki malakah menjauhi dosa dan menghindari kesalahan dan eksistensi malakah ini dalam diri seseorang adalah sebuah hal intern yang hanya diketahui oleh Allah swt. Oleh karena itu, hanya Allah swt yang mengenal individu maksum dan umat akan mampu mengenalnya hanya dari jalur rekomendasi Allah swt dan Nabi-Nya. Berdasarkan hal tersebut, metode penetapan imamah seorang imam hanya dengan keberadaan nash (rekomendasi Nabi saw dari pihak Allah swt).[28]

Dari apa yang diterangkan secara singkat dalam pembahasan ini, jelas bahwa ulama Syiah dan Ahlusunnah memiliki dua gambaran yang sangat berbeda mengenai esensi imamah dan fungsionalnya di tengah umat Islam dan berdasarkan hal tersebut, mereka menetapkan berbagai syarat yang tidak sama untuk imam. Perbedaan-perbedaan fundamental ini menyebabkan ketiadaan kata sepakat di antara dua kelompok ini dalam pelantikan khalifah dan pengganti Nabi saw yang kompeten dan hal ini adalah sebuah permasalahan yang akan kita kaji dalam pembahasan mendatang.

catatan kaki:

[1] Penjelasan lebih luas dalam pembahasan ini, silahkan lihat: Subhani, Al-Ilahiyyat, jilid 4, hal 16 - 19.

[2] Abu Bakar Baqalani, Tamhid al-Awa'il Fi Talkhish ad-Dala'il, hal 471.

[3] Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, hal 6.

[4] Taftazani, Syarh Al-Maqashid, jilid 5, hal 243 - 245.

[5] Taftazani dalam Syarh Al-Maqashid memiliki sebuah ungkapan yang terjemahannya sebagai berikut: "Argumen ulama kita untuk membuktikan ketidakwajiban ishmah (pada seorang imam) adalah ijma' atas imamah (kepemimpinan) Abu Bakar, Umar dan Usman disamping itu ijma' atas hal bahwa ishmah mereka tidak wajib (urgen)... dan konklusi klaim ini adalah ijma' atas ketidakwajiban ishmah pada seorang imam". Taftazani, Syarh Al-Maqashid, jilid 5, hal 249. Ucapan Taftazani pada kenyataannya menunjukkan rahasia kesepakatan Ahlusunnah atas ketidakwajiban ishmah pada imam, karena mereka dari satu sisi bersepakat atas imamah (kepemimpinan) tiga khalifah pertama dan dari sisi lain, tidak meyakini kemaksuman mereka; oleh karena itu, kelompok ini tidak memiliki jalan lain selain mengingkari kewajiban ishmah seorang imam.

[6] Allamah Hilli, Nahj Al-Haq Wa Kasyf Ash-Shidq, hal 164.

[7] Untuk mentelaah argumentasi-argumentasi lain para teolog, silahkan lihat: Allamah Hilli, Kasyf Al-Murad, hal 390 dan 391 dan Fadhil Miqdad, Irsyad Ath-Thalibin, hal 332 - 336.

[8] QS. Al-Baqarah (2): 124.

[9] Untuk penjelasan terperinci argumentasi ini silahkan lihat: Subhani, Al-Ilahiyyat, jilid 4, hal 117 - 125.

[10] Sebagai contoh, ayat ini dapat dibandingkan dengan ayat-ayat 30 - 35 surat al-Qashash dan ayat-ayat pertama surat al-'Alaq yang mengandung wahyu pertama kepada dua nabi besar Ilahi, yaitu Musa as dan Nabi Muhammad saw.

[11] (QS. Ibrahim: 39). Untuk penjelasan lebihnya mengenai bahwa maksud dari imamah dalam ayat ini adalah bukan kenabian, silahkan lihat: Allamah Thaba'thabai, Al-Mizan, jilid 1, hal 270 dan 271.

[12] Allamah Thaba'thabai dalam tafsir Al-Mizan menukil dari salah seorang ustad beliau, poin berikut ini dalam mendekatkan indikasi ayat atas keharusan ishmah imam: "Manusia dalam sebuah pembagian rasional terbagi menjadi empat kelompok: 1) Mereka yang dalam sepanjang umur berlaku zhalim; 2) Yang tidak melakukan sedikit pun kezhaliman sepanjang umur; 3) Yang pada awal umur berbuat kezhaliman namun pada akhir umur tidak melakukannya; 4) Yang tidak melakukan kezhaliman pada awal umur namun berlaku zhalim pada akhir umur. Kedudukan nabi Ibrahim as lebih tinggi untuk memohon imamah bagi

kelompok pertama dan keempat. Maka permohonan beliau as akan berkenaan dengan kelompok kedua dan ketiga. Allah swt juga dalam memberikan jawaban kepada beliau as, menafikan imamah salah satu dari dua kelompok terakhir, yaitu kelompok ketiga dan konklusinya adalah hanya kelompok keempat saja memiliki kelayakan imamah yang terdiri dari orang-orang yang dalam sepanjang umurnya tidak melakukan sedikit pun kezhaliman (dan dosa). Dan dengan memperhatikan makna luas kata zhulm, maka pribadi-pribadi seperti ini adalah orang-orang maksum tersebut". Allamah Thaba'thabai, Al-Mizan, jilid 1, hal 274.

[13] Allamah Majlisi, Bihar Al-Anwar, jilid 25, hal 201.

[14] Sebagai contoh, al-Quran memberikan pengecualian beberapa hal dalam kewajiban mentaati kedua orang tua yaitu bila mereka tidak menyeru anak-anak mereka kepada :kesyirikan

"وَإِنْ جَاهِدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا"

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya". (QS. Al-Ankabuut (29): 8).

[15] Sebagai contoh dari riwayat-riwayat tersebut, silahkan merujuk kepada tafsir Syawahid At-Tanzil dan tafsir Burhan, dalam ayat ulil amr.

[16] [[علمني ألف باب يفتح كل باب ألف باب, Tarikh Demesyq, jilid 2, hal 484, hadis 1012. [17] "أنا مدينة العلم وعلي بابها". [Alauddin Al-Hindi, Kanzul 'Ummal, hadis ke-32890, juga silahkan' lihat: Kulaini, Al-Kafi, jilid 1 (bab 223 - 226. ان الائمة ورثوا علم النب؟...), [18] Kulaini, Al-Kafi, jilid 1, hal 271, hadis ke-4.

[19] Sebagai contoh, dapat disebutkan ilham Ilahi kepada ibu nabi Musa as (QS. Al-Qashash: 7) dan hawariyyun (sahabat-sahabat setia) nabi Isa as (QS. Al-Ma'idah: 111).

[20] Syarat ini, pada dasarnya juga mencakup dua syarat sebelumnya, karena tidak diragukan lagi, pribadi maksum atau alim lebih baik dari pribadi bukan maksum atau jahil. Dengan demikian, karena alasan urgensitas dua syarat sebelumnya, maka keduanya disebutkan secara independen dan terpisah.

[21] Disamping Syiah Imamiyah, beberapa kelompok dari Murji'ah, Mu'tazilah dan juga sebagian Zaidiyah menganggap wajib syarat tersebut, akan tetapi seluruh kelompok Ahlusunnah tidak meyakini hal tersebut dan oleh karena itulah walaupun dengan mengakui keutamaan Ali as dari tiga khalifah yang lain, mereka meyakini imamah dan khilafah tiga khalifah tersebut. Silahkan lihat: Fadhil Miqdad, Irsyad Ath-Thalibin, hal 336.

[22] QS. Yunus (10): 35.

[23] Nash (نص) dalam bahasa, berarti menampakkan dan menjelaskan dan dalam istilah, ialah

lafad atau ungkapan yang (dalam penggunaan tertentu) hanya dipahami satu makna darinya dan tidak ada kemungkinan makna yang lain.

[24] Oleh karena pelantikan imam dari pihak Nabi saw adalah bukan pendapat pribadi beliau, akan tetapi terlaksana dengan mandat dari Allah swt, maka nash Nabi saw dapat diakui sebagai nash dan penunjukan Allah swt. Sebagian teolog Syiah berkeyakinan bahwa disamping nash Nabi saw, juga terdapat jalan lain untuk pelantikan imam yang berupa penampakan karamah dari pihak imam. Silahkan lihat: Fadhil Miqdad, Irsyad Ath-Thalibin, hal 338 dan Allamah Hilli, Nahj Al-Haq, hal 168.

[25] Sebagai contoh, silahkan lihat: Jurjani, Syarh Al-Mawaqif, jilid 8, hal 351 - 354.

[26] Sebagai contoh, Taftazani dalam Syarh Al-Maqashid berkata: "Imamah akan terwujud dengan berbagai macam metode: pertama, baiat ahlul hill wal 'aqd dari ulama, pembesar dan tokoh masyarakat yang kehadiran mereka dimungkinkan, tanpa harus melihat kepada jumlah tertentu atau kesepakatan penduduk kota-kota lain, bahkan bila hill wal 'aqd terwujud melalui satu orang (yang diikuti oleh masyarakat dan menjadi panutan mereka), maka baiatnya telah cukup [untuk penetapan imam]". Syarh Al-Maqashid, jilid 5, hal 233.

[27] Taftazani dalam menjelaskan metode ketiga dalam terwujudnya imamah berkata: "Ketiga: Hegemoni militer (kudeta), maka bila imam meninggal dunia dan seorang yang memiliki syarat-syarat imamah tanpa baiat dan tanpa pelantikan imam sebelumnya, menduduki kursi imamah dan dengan kekuatan militernya dapat mengalahkan rakyat (berkuasa atas rakyat), maka khilafah akan terwujud baginya dan demikian juga bila orang tersebut fasik atau jahil. Ibid.

[28] Muhaqqiq Lahiji dengan lima argumen menyinggung keterbatasan penetapan imamah pada nash. Silahkan lihat: Muhaqqiq Lahiji, Gauhar-e Murad (ringkasan) dengan usaha keras .Shamad Muwahhid, hal 300 - 303